

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH IV (EMPAT) DPRD KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (BUAH) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser
- Yth. Wakil Bupati Paser
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Paser
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
- Yth. Kapolres Paser
- Yth. Dandim 0904 Tana Paser
- Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
- Yth. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Raperda IV (Empat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 12 Oktober 2021.

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah IV (empat)
DPRD Kabupaten Paser*

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda IV (Empat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : H. Hendrawan Putra, S.T
- Wakil Ketua Pansus : M. Ramlie S. Bakti
- Sekretaris : Basri M., S.AP
- Anggota :
 1. Indra Pardian, S.I.P
 2. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
 3. Rahmadi, S.E
 4. Muhamad Saleh, S.T
 5. Ahmad Rafi'i, S.T
 6. Hamransyah, S.H

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 2 (Dua) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

1. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**
2. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Panitia Khusus Raperda IV (Empat) DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Paser pada Tanggal 8 November 2021 dan Tanggal 15 November 2021, guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 2 (Dua) buah Raperda Kabupaten Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah IV (empat)
DPRD Kabupaten Paser*

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lagi menggunakan Tipologi.

2. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dapat menyesuaikan struktur dan nomenklturnya paling lama 2 bulan sejak Raperda ini diundangkan.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan hasil pembahasan dan catatan sebagai berikut :

1. Pada pasal 4 di ubah menjadi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.
2. Pada Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 30.000.000.000; (tiga puluh miliar rupiah) dalam bentuk modal investasi.
3. Pada pasal 5 ayat (2) diubah menjadi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi sampai dengan Tahun 2025.
4. Bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara harus mematuhi peraturan Perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan serta harus menyentuh aspek pelayanan dasar kehidupan masyarakat kecil. Adapun program yang kami harapkan agar dapat di laksanakan dalam program CSR antara lain: Pembangunan sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan, Pembuatan MCK Umum, Rumah Layak huni, Pembuatan Sumur bor, Jalan Lingkungan serta Pemberian bantuan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga kehadiran PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di tengah masyarakat Kabupaten Paser sangat terasa.
5. Diharapkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Perlu adanya Program Kredit bagi Petani dan Nelayan dengan bunga yang sekecil-kecilnya dalam rangka membantu Petani dan Nelayan meningkatkan usaha mereka dan perlunya dibuat program yang membantu atau melindungi mereka jika para Petani mengalami gagal panen dan para Nelayan memasuki musim Angin Selatan dimana pengaruh ombak dan gelombang besar sehingga Nelayan tidak bisa pergi melaut untuk mencari mata pencaharian.

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah IV (empat)
DPRD Kabupaten Paser*

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dari hasil pembahasan terhadap 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Raperda IV (Empat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari ini mengajukan persetujuan 2 (dua) buah Raperda kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara**

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021.

Atas nama Panitia Khusus Raperda IV (Empat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda IV (Empat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda IV (Empat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


**Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah IV (empat)
DPRD Kabupaten Paser**

Tana Paser, 29 November 2021

**Panitia Khusus Raperda IV (Empat)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser**

Ketua

H. Hendrawan Putra, S.T

Sekretaris

Basri M., S.AP

**Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah IV (empat)
DPRD Kabupaten Paser**